BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 256 /KPTS/IV.06/2019

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasaan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyaraktan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasaan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan tiap tahunnya;

b. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

c. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan

d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/250 /KPTS/IV.06/2019
TANGGAL : 25 Maret 2019

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENYUSUNAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2019

NO	NAMA /JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN JABATAN DALAM PANITIA
1	Bupati Lampung Barat	Penangung Jawab
2	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	Ketua
3	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat	Anggota
5	Kasat Intel Polres Kabupaten Lampung Barat	Anggota
6	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa	Anggota
7	Kasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
8	Badan Intelijen Daerah Perwakilan Lampung	Anggota

II. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAHUN 2019

NO	NAMA /JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN JABATAN DALAM PANITIA
1	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbang dan Politik	Ketua
2	Kasi Politik Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
3	Kasi Kesbang Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
4	Staf Hubtarga Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
5	Staf Politik Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
6	Staf Kesbang Kantor Kesbang dan Politik	Anggota
7	Staf Tata Usaha Kantor Kesbang dan Politik	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS